



KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA BARRU

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA BARRU

NOMOR: 47/SEK.PA.W20-A15/SK.KU1.1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB BARANG MILIK NEGARA BERUPA
KENDARAAN DINAS
PENGADILAN AGAMA BARRU

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendayagunaan serta pertanggungjawaban pemakaian barang inventaris Kantor Pengadilan Agama Barru maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat yang memakai dan bertanggungjawab atas Inventaris berupa Kendaraan Dinas;
b. Kendaraan Dinas tersebut di atas diperuntukkan sebagai kendaraan operasional jabatan/kantor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;
3. Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
4. Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 63/PA/SK/XII/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran .Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2022;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA BARRU TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS PADA PENGADILAN AGAMA BARRU.
- KESATU : Kuasa Pengguna Barang (KPB) menunjuk dan menetapkan penanggungjawab Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Pemakai Kendaraan Dinas adalah sebagai berikut :
1. Dipakai untuk operasional kedinasan Pengadilan Agama Barru;
 2. Kendaraan dinas harus terpelihara dengan baik;
 3. Kehilangan dan kerusakan karena kedinasan ditanggung oleh Negara;
 4. Kehilangan dan kerusakan di luar kedinasan ditanggung oleh Pemakai Barang;
 5. Apabila pemakai mutasi/pindah maka dikembalikan.
- KETIGA : Apabila ketentuan tersebut pada diktum Kedua tidak ditaati oleh pengguna barang maka hak penggunaan barang yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan izin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru
Pada Tanggal 2 Januari 2024



KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA BARRU,

NAWIRAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA BARRU
NOMOR : 47/SEK.PA.W20-A15/SK.KU1.1.1/I/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

PENANGGUNGJAWAB BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS
PENGADILAN AGAMA BARRU

No	N A M A / NIP	JABATAN	MEREK / TYPE	NOMOR POLISI
1.	Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. NIP.197805042002122003	Ketua	Toyota/ Rush	DP 1142 B
2.	Nawirah, S.E. NIP. 197001272006042001	Sekretaris	Yamaha/ Jufiter	DP 6913 BE
3	Hijrawati, S.H. NIP. 198411112014032001	Kasubag Umum dan Keuangan	- Toyota/ Innova - Suzuki/Shogun - Suzuki/Tunder - Yamaha/Jupiter - RX King	- DP 5 BA - DP 6958 BA - DD 6835 IK - DP 6966 BA - DD 6971 LB
4.	Ansharuddin, S.H.I. NIP. 198512292006041001	Jurusita	Suzuki/ Shogun	DP 6811 BE
5.	Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H. NIP. 198704272011011012	Panitera Muda Hukum	Suzuki/ Shogun	DP 6967 BA
6.	Adil, S.Sos. -	PPNPN	Suzuki/ Shogun	DP 6825 BD



KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA BARRU,

[Handwritten signature]

NAWIRAH